

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**

**ATAS**

**SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
PADA  
DINAS KETAHAN PANGAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

**Nomor LHP : 700/31/427.3/2021  
Tanggal : 26 APRIL 2021**

*INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
Jl. Arief Rachman Hakim No. 1 Telp. 0334-881485 Fax. 0334-894126  
LUMAJANG*



Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tujuan Evaluasi ini adalah untuk memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP, menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), memberikan saran perbaikan yang diperlukan sebelum dilakukan evaluasi oleh pihak berkompeten, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi evaluasi periode sebelumnya termasuk dapat sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi oleh Kepala Daerah Kepada OPD atas dasar hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya.

Ruang lingkup evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja, dan hal lainnya. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah prosedur prosedur lainnya karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang memperoleh nilai **80,25** atau predikat **"A"**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel (sesuai



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015).

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

	Komponen Yang Dinilai	2020	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,80
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,15
d.	Evaluasi Internal	10	6,92
e.	Capaian Kinerja	20	14,38
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>80,25</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A (&gt;80 s.d 90)</b>

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Secara umum terdapat kenaikan nilai akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang. Hal tersebut menunjukkan telah ada upaya serius dan nyata dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang untuk menerapkan manajemen berbasis kinerja atau Sistem Akuntabilitas Kinerja namun masih belum terintegrasi antar lembaga terkait dan strategi yang terintegrasi pula.
2. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), kami juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansitif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya. Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah: